

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN – KPU KOTA TARAKAN

KPTS KPU Kota Tarakan Nomor 39 Tahun 2025, 6 Halaman.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi sebagaimana pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Serta untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; KPT KPU Kota Tarakan No. 21 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Petugas Pelayanan Informasi memiliki tugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2025.
- Lampiran 1 Halaman